



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 105 / Pid / 2016 / PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **BAMBANG IS SUTOPO, MA. ;** -----
Tempat lahir : Surakarta ; -----
Umur/tanggal lahir : 62 tahun / 12 April 1953 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Jl. Merdeka IX / 10 DPS Dusun Sebudi,
Kelurahan Semerta Kelod, Kecamatan Denpasar
Timur, Kota Denpasar , Propinsi Bali ;

Agama : Katholik ; -----
Pekerjaan : Pensiunan PNS Pajak ; -----
Pendidikan : S – 2 ; -----

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota Surakarta berdasarkan Surat Perintah /
Penetapan penahananoleh :-----

- 1 Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Pengalihan Jenis Penahanan Nomor : PRINT-1728/O.3.11/Ep.2/09/2015, tertanggal 03 September 2015, sejak tanggal **03 September 2015** sampai dengan tanggal **22 September 2015** ; -----
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, berdasarkan Penetapan Nomor : 360/Pen.Pid/2015/PN Skt., tertanggal 16 September 2015, sejak tanggal **16 September 2015** sampai dengan tanggal **15 Oktober 2015** ;

Halaman 1, Putusan No. 105/Pid/2016/PT SMG



3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Surakarta atas nama Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, berdasarkan Penetapan Nomor : 360/ Pen.Pid/2015/PN.Skt, tertanggal 13 Oktober 2015, sejak tanggal **16 Oktober 2015** sampai dengan tanggal **14 Desember 2015** ; -----

Terdakwa dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **HAPOSAN GILBERT MANURUNG, SH.Mhum.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor HUKUM "HGM" beralamat di Jl. Dlingo II No 21 Ngawen, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2016 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 14 April 2016 Nomor : 105 / Pid / 2016 / PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; ---

Telah membaca berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 4 Pebruari 2016 Nomor : 166 / Pid.B / 2015 / PN. Skt. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Membaca, Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 10 September 2015 Nomor : Reg. Perkara : PDM - 33 / SKRTA / Ep.2 / 09 / 2015 yang berbunyi sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa BAMBANG IS SUTOPO, MA pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Wilayah Dirjen Pajak Jawa Tengah II Jl. MT. Haryono No. 5, Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, adalah **Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya**, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut : ---

- Bahwa terdakwa BAMBANG IS SUTOPO, MA telah mengenal saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO karena terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Tengah II (berdasarkan Surat Keterangan Nomor KET-138/PJ.01/UP.90/2015 tanggal 5 Juni 2015 dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian



Keuangan Republik Indonesia) sedangkan saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO adalah PNS di Kantor Kanwil Dirjen Pajak Jawa Tengah II di bagian Seksi Pengurangan Keberatan dan Banding III sebagai penelaah keberatan (berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Jabatan Nomor KET-007WJP.32/2015 tanggal 18 Mei 2015 dari Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia) sehingga merupakan bawahan terdakwa, disamping itu terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan suami saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO yaitu saksi BAYU HARIADI, karena terdakwa pernah satu kantor dengan saksi BAYU HARIADI di kantor Pajak Semarang dan akrab dengan Terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 sekira pukul 11.30 Wib mengajak makan saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO, saksi LUSIA INDRIA SANTININGRUM, dan saksi BUDI RUSMANTO di rumah dinas Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II yang terletak didaerah Purwotomo Laweyan Kota Surakarta, pada saat itu naik mobil dinas jenis sedan, dimana posisi duduknya adalah terdakwa berada di belakang duduk bersebelahan dengan saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO dengan posisi di sebelah kanan terdakwa, sedangkan yang menyetir adalah saksi BUDI RUSMANTO, sedangkan saksi LUSIA INDRIA SANTININGRUM duduk didepan disebelah saksi BUDI RUSMANTO yang saat itu menyetir mobil, sekira pukul 12.30 wib acara makan siang di rumah Dinas Purwotomo selesai, lalu terdakwa bersama saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO, saksi LUSIA INDRIA SANTININGRUM, dan saksi BUDI RUSMANTO kembali ke kantor DJP Jawa Tengah II di Jl. MT Haryono No. 5 Surakarta, ketika masih di dalam mobil dalam perjalanan dari rumah dinas di Purwotomo menuju Kantor DJP Jawa Tengah II, terdakwa berusaha memegang tangan kiri saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO, namun saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO segera menarik tangannya di taruh ditengah kakinya WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO, kemudian saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO menghadap ke jendela dan berusaha tidak menghiraukan kejadian tersebut, lalu sekitar 10 menit perjalanan tersebut sudah sampai di Kantor DJP Jawa Tengah II, sesaat setelah turun dari mobil, terdakwa mengatakan kepada saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO, "WULAN KE RUANGAN SAYA YA, NANTI SAYA TUNJUKKAN FOTO – FOTO BAYU JAMAN DULU", setelah itu saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO pamit kepada saksi LUSIA INDRIA SANTININGRUM dengan mengatakan, "MBAK, SEBENTAR YA, SAYA DIPANGGIL KE RUANGAN PAK BAMBANG, NJENENGAN DULUAN KE RUANGAN NGGAK PAPA", mendapat perintah tersebut, saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO menuju ruang kerja terdakwa yang waktu itu sudah duluan masuk ke ruang kerjanya, sebelumnya saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO mengetuk pintu lalu terdakwa mempersilahkan masuk, selanjutnya saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO duduk di depan meja kerja terdakwa, lalu saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO menanyakan, "MANA PAK FOTO-FOTO SUAMI SAYA

Halaman 3, Putusan No. 105/Pid/2016/PT SMG



JAMAN TAHUN 1997“, kemudian terdakwa menjawab, “MAAF WULAN, SEBENARNYA SAYA TIDAK MAU MEMPERLIHATKAN FOTO-FOTO BAYU, SAYA SEBENARNYA MAU BILANG KALAU AKU TUH SUKA SAMA KAMU“, lalu saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO mengatakan, ”WADUH PAK, MAAF, BAPAK ADALAH ATASAN SAYA DAN SAYA ANGGAP ORANG TUA YANG SAYA HORMATI, DAN BAPAK JUGA TEMAN BAIK SUAMI SAYA“, kemudian terdakwa menanggapi, “YA NGGAK GITU WULAN, NAMANYA SUKA ITU, KITA TIDAK TAHU KENAPA TIBA-TIBA SUKA“, mendengar hal tersebut saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO sambil langsung berdiri mengatakan, “MOHON MAAF PAK, KALAU GITU SAYA PAMIT DULU MAU KEMBALI KE RUANG KERJA SAYA, PERMISI PAK“, kemudian saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO langsung berjalan menuju pintu keluar, selanjutnya terdakwa bilang, “OK, WULAN AYO, SAYA ANTAR SAMPAI PINTU“;

- Bahwa kemudian ketika saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO berjalan menuju pintu yang berjarak kurang lebih 4 meter dari kursi tempat duduk saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO yaitu kira-kira 2 meter sebelum pintu, tiba-tiba terdakwa melakukan perbuatan untuk menimbulkan nafsu birahi saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO dengan cara terdakwa menubruk saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO dari belakang, kemudian terdakwa membalikkan badannya saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO lalu terdakwa memeluk saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO sekuat-kuatnya, kemudian terdakwa mencium bibir saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO yang pada saat itu berontak, begitu bibir saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO bisa ngomong, lalu saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO langsung berkata “TOLONG LEPASKAN PAK, TOLONG LEPASKAN PAK“, lalu terdakwa belum melepas pelukannya yang sangat kuat, tetapi malah mengatakan “PELUK SAYA WULAN, PELUK SAYA WULAN, 1 DETIK SAJA“...“PELUK SAYA WULAN, PELUK SAYA WULAN, 1 DETIK SAJA“... selanjutnya saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO menjawab, “NGGAK MAU PAK...NGGAK MAU PAK, SAYA TAKUT PAK“, selanjutnya saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO berusaha sekuat tenaga agar lepas dari pelukan terdakwa, setelah lepas, saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO langsung pergi meninggalkan ruang kerja terdakwa; ----
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO menumpahkan perasaannya dengan menangis di kamar mandi, membasuh mukanya karena jijik bila mengingat kejadian sebelumnya, kemudian saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO yang bingung, marah, dan malu tapi tidak tahu harus berbuat apa, sekitar pukul 13.20 wib menemui suaminya yaitu saksi BAYU HARIADI di KPP Pratama Boyolali, lalu menceritakan kejadian, kemudian atas saran saksi BAYU HARIADI lalu saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO berusaha menemui terdakwa namun tidak bisa ketemu, dan saat itu terdakwa ada acara ke Semarang



dan lanjut acara di Jakarta selama satu minggu, kemudian dengan hal itu saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO berusaha mendapat bukti pengakuan dari terdakwa, dan suami saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO mempunyai ide agar saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO menemui terdakwa untuk menanyakan kejadian tanggal 22 November 2012, dan merekam pengakuan dari terdakwa, selanjutnya saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO pada tanggal 29 November 2012 berhasil merekam pengakuan dari terdakwa dengan menggunakan beberapa alat perekam, diantaranya alat perekam berbentuk ballpoint, alat perekam berbentuk jam tangan, alat perekam berbentuk bross, alat perekam berbentuk kancing baju, serta alat perekam berbentuk remot mobil, namun dari beberapa alat perekam tersebut hasil yang paling jelas saksi dapatkan rekamannya adalah alat perekam berbentuk ballpoint berkaitan dengan kejadian saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO telah dipeluk dan dicium oleh terdakwa pada tanggal 22 November 2012, pada rekaman tersebut terdakwa mengaku telah memeluk dan mencium bibir saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO, dan sebelumnya juga telah memegang-megang tangan saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO sewaktu di mobil saat perjalanan pulang dari makan siang di rumah Dinas Purwotomo, dan hal itu dilakukan karena terdakwa suka dengan saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO, kemudian saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO dengan dibantu saksi AGUS TUNIN MS telah mentransfer ke keping DVD, selanjutnya saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO melaporkan kejadian dan menyerahkan bukti rekaman di DVD ke Dirjen Pajak, tetapi karena saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO tidak pernah mendapat hasil laporannya lalu saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO melaporkan kejadian dan membuat surat pengaduan pada Petugas Kepolisian untuk dilakukan proses hukum terhadap terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 318 / FKF / 2015 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG tanggal 6 April 2015 ditandatangani Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang SETIJANI DWIASTUTI, S.K.M, M.Kes serta pemeriksa RINI PUDJIASTUTI, B.Sc, TOTO TRI KUSUMA R, S.Si dan BUYUNG GDE FAJAR, ST., yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti satu buah alat perekam berbentuk Ballpoint dengan warna hitam, satu buah alat perekam berbentuk jam tangan, satu buah alat perekam berbentuk Bross, satu buah alat perekam berbentuk Kancing Baju, satu buah alat perekam berbentuk Remote Mobil, diperoleh hasil pemeriksaan: “Bahwa dari analisa frame pada file, menunjukkan

Halaman 5, Putusan No. 105/Pid/2016/PT SMG



bahwa momen-momen yang ada di dalam audio-video tersebut adalah momen yang wajar/normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame, pada frame – frame tertentu dari file tersebut dibuat Transkrip pembicaraan antara subyek 1 dan subyek 2, yang rinciannya dapat dilihat pada BAB IV, Hasil Pemeriksaan”, kemudian dari Dirjen Pajak yaitu Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur telah memberikan Surat Laporan Hasil Investigasi Nomor : LAP-3/PJ.112/2013 Tanggal 31 Januari 2013 tentang Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin dan atau Kode Etik Pegawai DJP atas nama BAMBANG IS SUTOPO. -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 294 ayat (2) ke-1 KUHP;-----

Membaca, Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta Nomor : Reg. Perkara : PDM - 33 / SKRTA / Ep.2 / 09 / 2015 tanggal 17 Desember 2015, Terdakwa pada pokoknya telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa BAMBANG IS SUTOPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 294 ayat (1) ke-2 KUHP.-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAMBANG IS SUTOPO dengan pidana penjara selama:4 (empat) bulandikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

- 3) Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1(satu) buah alat perekam berbentuk ballpoint dengan warna hitam.
 - 1(satu) buah alat perekam berbentuk jam tangan.

 - 1(satu) buah alat perekam berbentuk bross.

 - 1(satu) buah alat perekam berbentuk kancing baju.

 - 1(satu) buah alat perekam berbentuk remote mobil.

 - 1(satu) keping VCD hasil transfer dari barang bukti Nomor:BB-696/2015/FKF berupa satu buah alat perekam berbentuk pena hitam dan barang bukti Nomor:BB-697/2015/FKF



berupa satu buah alat perekam berbentuk arloji warna perak-hitam yang diduga berisi rekaman audio visual percakapan saudara BAMBANG IS SUTOPO dengan saudari WULAN RAHMADI tanggal 29 November 2012,-----

Dikembalikan pada saksi WULANDARI RAHMADANI. -----

- Laporan Hasil Investigasi Nomor:LAP-3/PJ.112/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin dan atau Kode Etik Pegawai DJP atas nama BAMBANG IS SUTOPO NIP.1953041219730610001,Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 4) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).-----

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 4 Pebruari 2016
Nomor : 166 / Pid.B / 2015 / PN. Skt. yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa **BAMBANG IS SUTOPO, MA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PEGAWAI NEGERI MELAKUKAN PERBUATAN CABUL DENGAN ORANG YANG KARENA JABATANNYA ADALAH BAWAHANNYA, ATAU DENGAN ORANG YANG PENJAGAANNYA DIPERCAYAKAN ATAU DISERAHKAN KEPADANYA”**;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan; -----
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan kota akan dikurangkan seperlima dari lamanya pidana yang dijatuhkan; ---
- 4 Menetapkan agar Terdakwa ditahan ; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah alat perekam berbentuk ballpoint warna hitam; -----
 - 1 (satu) buah alat perekam berbentuk jam tangan; -----
 - 1 (satu) buah alat perekam berbentuk bross; -----
 - 1 (satu) buah alat perekam berbentuk kancing baju; -----
 - 1 (satu) alat perekam berbentuk remote mobil; -----
 - 1 (satu) keping VCD hasil transfer dari barang bukti Nomor:BB-696/2015/ FKF berupa satu buah alat perekam berbentuk pena hitam dan barang bukti Nomor:BB-697/2015/FKF berupa satu buah alat perekam berbentuk arloji warna perak-hitam yang diduga berisi rekaman audio visual percakapan saudara BAMBANG IS SUTOPO dengan saudari WULAN RAHMADANI tanggal 29 November 2012;
Dikembalikan kepada saksi korban WULAN RAHMADANI, sedangkan barang bukti berupa : -----
 - Laporan Hasil Investigasi Nomor : LAP-3/PJ-112/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin dan atau Kode Etik Pegawai DJP atas nama BAMBANG IS SUTOPO NIP.1953041219730610001;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
- 6 Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus Rupiah); -----

Halaman 7, Putusan No. 105/Pid/2016/PT SMG



Telah membaca :

- 1 Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2016 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 4 Pebruari 2016 Nomor : 166 / Pid.B / 2015 / PN. Skt. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan relasnya bertanggal 22 Pebruari 2016 ;-----
- 2 Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2016 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 4 Pebruari 2016 Nomor : 166 / Pid.B / 2015 / PN. Skt. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relasnya bertanggal 12 Pebruari 2016 ;----
- 3 Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Pebruari 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 19 Pebruari 2016 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan relasnya tertanggal 29 Pebruari 2016 ;-----
- 4 Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Pebruari 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 29 Pebruari 2016 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relasnya tertanggal 01 Maret 2016 ;-----
- 5 Kontra Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 11 Maret 2016 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan relasnya tertanggal 17 Maret 2016 ;-----
- 6 Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing bertanggal



16 Maret 2016 dan 24 Maret 2016 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 4 Pebruari 2016 Nomor : 166 / Pid.B / 2015 / PN. Skt. diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 67 jo pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, oleh karena itu permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan fakta persidangan dengan tepat dan hukuman yang dijatuhkan dalam putusannya sudah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa kecuali saksi Wulan Rahmadani, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak satupun yang bisa membuktikan dan menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan, sedang bukti rekaman yang dibuat oleh saksi Wulan Rahmadani, dibuat dengan cara tidak sah atau illegal karena tanpa persetujuan Terdakwa, dapat dikategorikan sebagai illegal interception sesuai dengan pasal 31 ayat(2) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (" UU ITE"). Hal ini karena informasi yang direkam tersebut tidak dimaksudkan untuk publik ;

Halaman 9, Putusan No. 105/Pid/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan cermat putusan Hakim tingkat pertama dan berkas perkaranya, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sebagai dasar putusan ditingkat banding, sehingga dianggap telah termuat dalam putusan ditngkat banding, oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah diuraikan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sesuai fakta dan keadaan serta alat-alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 4 Pebruari 2016 Nomor : 166 / Pid.B / 2015 / PN. Skt. dapat dipertahankan sehingga dalam tingkat banding akan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa tetap dipersalahkan dan dijatuhi pidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 4 Pebruari 2016 Nomor : 166 / Pid.B / 2015 / PN. Skt. yang dimintakan banding tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **Rabu** tanggal **22 Juni 2016** oleh kami **LAURENSIUS SIBARANI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis Hakim, **MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.** dan **HARI ALMUSAHADI, SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa tengah selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Jum'at** tanggal **24 Juni 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota beserta **MULYONO, SH.MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

Ttd.

LAURENSIUS SIBARANI, SH.

Hakim Anggota,

Ttd.

MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.

Ttd.

HARI ALMUSAHADI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MULYONO, SH.MH.

Halaman 11, Putusan No. 105/Pid/2016/PT SMG